



PENETAPAN  
No.47/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA :

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.47/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 22 Januari 2019, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Membaca pula surat permohonan pemohon tanggal 16 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.47/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 22 Januari 2019, atas nama :

**MARELY ELFIE**, beralamat di Jalan Pulau Sambu II No. 2 RT/RW 004/009 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Januari 2019, Pemohon datang sendiri menghadap kepersidangan dan menerangkan bahwa permohonan Pemohon akan dicabut dengan alasan ada kesalahan permohonannya, Selanjutnya Pemohon menyerahkan surat Pencabutan permohonannya tertanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mencabut permohonan Kuasa Pemohon No.47/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr, dari daftar register permohonan perdata dan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon No.47/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr, sah dicabut dari register perkara permohonan yang sedang berjalan;
2. Memerintahkan Panitera Muda Perdata untuk mencoret perkara perdata permohonan No.47/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. dari register perkara perdata;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Selasa, tanggal 29 Januari 2019 oleh Kami : **Parnaehan Silitonga, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh: **Isnaeni Budi Astuti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**Isnaeni Budi Astuti, S.H.,**

**Parnaehan Silitonga, S.H., M.H**

Rincian biaya-biaya :

- P.N.B.P	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Panggilan	: Rp. 100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 221.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)